

## KAJIAN FIQH WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PADA KELUARGA MULTIKULTURAL DI INDONESIA: PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN HUKUM

Aliem Zainuddin<sup>1)</sup>, Nur Hadi Cahyono<sup>2)</sup>, Haidar Khairullah<sup>3)</sup>

IIQ Jakarta<sup>1)</sup>, Universitas Pancabudi Medan<sup>2)</sup>, STAI Darul Ulum Banyuwangi<sup>3)</sup>  
*aliemzainuddin@gmail.com<sup>1)</sup>, cahyoonurhadi@gmail.com<sup>2)</sup>, haidar88@gmail.com<sup>3)</sup>*

### Abstract:

This article explores the application of inheritance fiqh in the context of multicultural families in Indonesia, with a sociological and legal approach. Multicultural families, which consist of family members with diverse cultural, ethnic, and religious backgrounds, often face challenges in the distribution of inheritance. Fiqh inheritance, as one of the pillars of Islamic law, provides a normative framework for the distribution of inheritance. However, its application in multicultural families can cause various complexities, especially when there are differences in legal views and cultural practices among family members.

This study uses a qualitative method with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews and document analysis. The main focus of the research is on how the principles of inheritance fiqh are applied, adapted, or even opposed in specific situations involving multicultural families. This article also discusses the role of religious courts and clerics in mediating inheritance disputes that arise due to cultural differences and legal views among family members.

The results of the study show that there is a need for a more flexible and contextual approach in the application of inheritance fiqh in Indonesia, especially in the context of multicultural families. In addition, this article identifies the social and cultural factors that influence inheritance distribution decisions, as well as the important role of intercultural dialogue and an inclusive legal approach in resolving inheritance disputes in multicultural families.

**Keywords:** Fiqh Inheritance, Property Division, Multicultural Family

### Abstrak:

Artikel ini mengeksplorasi penerapan fiqh waris dalam konteks keluarga multikultural di Indonesia, dengan pendekatan sosiologis dan hukum. Keluarga multikultural, yang terdiri dari anggota keluarga dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang beragam, sering kali menghadapi tantangan dalam pembagian harta waris. Fiqh waris, sebagai salah satu pilar hukum Islam, menyediakan kerangka normatif untuk pembagian harta waris. Namun, penerapannya dalam keluarga multikultural dapat menimbulkan berbagai kompleksitas, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan hukum dan praktik budaya di antara anggota keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Fokus utama penelitian adalah pada bagaimana prinsip-prinsip fiqh waris diterapkan, diadaptasi, atau bahkan dipertentangkan dalam situasi-situasi spesifik yang melibatkan keluarga multikultural. Artikel ini juga membahas

peran pengadilan agama dan ulama dalam memediasi sengketa waris yang muncul akibat perbedaan budaya dan pandangan hukum di antara anggota keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam penerapan fiqh waris di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga multikultural. Selain itu, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pembagian waris, serta peran penting dialog antarbudaya dan pendekatan hukum yang inklusif dalam menyelesaikan sengketa waris di keluarga multikultural.

**Kata kunci:** Fiqh Waris, Pembagian Harta, Keluarga Multikultural

## **PENDAHULUAN**

Keluarga multikultural di Indonesia merupakan fenomena sosial yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial, interaksi antaretnis, dan pernikahan lintas budaya. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya terdiri dari anggota dengan latar belakang etnis yang beragam, tetapi juga mungkin memiliki perbedaan dalam hal keyakinan agama dan praktik budaya. Keragaman ini menciptakan dinamika yang kompleks, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan warisan. Fiqh waris, sebagai salah satu aspek penting dari hukum Islam, menawarkan pedoman yang spesifik dalam pembagian harta waris. Namun, penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural sering kali menghadapi tantangan yang tidak sederhana (Pakarti et al., 2023).

Tantangan utama yang muncul dalam pembagian harta waris pada keluarga multikultural adalah adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan norma-norma budaya yang dipegang oleh anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga mungkin lebih cenderung mengikuti adat budaya yang berbeda dari ketentuan fiqh waris, yang dapat memicu konflik internal. Konflik ini sering kali diperparah oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai prinsip-prinsip fiqh waris di kalangan anggota keluarga. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pembagian harta waris secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Wulani & Hamdani, 2022).

Lebih jauh lagi, dalam masyarakat multikultural, terjadi interaksi antara norma-norma hukum Islam dan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam, yang diterapkan melalui pengadilan agama, harus beradaptasi dengan kerangka hukum nasional yang mengakui pluralitas hukum di Indonesia. Di sisi lain, hukum negara juga harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya

dan agama yang berbeda dalam masyarakat. Interaksi ini menciptakan tantangan tambahan dalam penegakan fiqh waris, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi antara hukum agama dan hukum negara (Salsabila, 2023).

Pendekatan sosiologis dalam kajian fiqh waris pada keluarga multikultural memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Pendekatan ini memperhitungkan faktor-faktor seperti struktur keluarga, pola interaksi sosial, dan dinamika kekuasaan yang ada di dalam keluarga. Dengan memahami konteks sosial ini, dapat diidentifikasi bagaimana fiqh waris diadaptasi atau ditolak oleh anggota keluarga, serta peran sosial yang dimainkan oleh aktor-aktor kunci seperti ulama dan tokoh masyarakat (Abidin, n.d.).

Dalam konteks pengadilan agama, peran ulama dan hakim menjadi sangat krusial dalam mediasi dan penyelesaian sengketa waris. Pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai mediator yang mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan sosial dalam keputusannya. Dalam kasus keluarga multikultural, hakim dan ulama sering kali dihadapkan pada dilema antara mengikuti ketentuan fiqh waris secara ketat atau mencari solusi yang lebih kontekstual dan kompromis. Hal ini menuntut kemampuan mereka untuk menyeimbangkan antara hukum Islam dan realitas sosial yang dihadapi (Kusmardani & Safe'i, 2022).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fiqh waris diterapkan dalam keluarga multikultural di Indonesia, serta bagaimana pendekatan sosiologis dan hukum dapat membantu dalam memahami dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik fiqh waris dalam konteks masyarakat multikultural. Selain itu, kajian ini juga bermaksud untuk mengeksplorasi peran penting dialog antarbudaya dan pendekatan hukum yang inklusif dalam menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris di Indonesia (Ahyani et al., 2023).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang terlibat dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas penerapan fiqh waris, terutama dalam menangani kasus-kasus yang

melibatkan keluarga multikultural. Pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual diperlukan untuk menjamin bahwa fiqh waris dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan keragaman sosial yang ada di Indonesia (Mardani, 2023).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural di Indonesia. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dalam konteks yang spesifik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota keluarga yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, serta dengan para ulama, hakim pengadilan agama, dan praktisi hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen, termasuk putusan pengadilan, fatwa ulama, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk memahami bagaimana fiqh waris diterapkan dalam praktik.

Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam kasus-kasus waris yang relevan dengan penelitian ini. Fokus wawancara adalah untuk mengidentifikasi persepsi, pemahaman, dan pengalaman informan terkait dengan pembagian harta waris dalam keluarga multikultural. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum serta variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan fiqh waris dalam konteks multikultural. Analisis tematik ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif untuk memastikan akurasi dan ketelitian dalam proses pengkodean dan interpretasi data.

Selain wawancara dan analisis dokumen, penelitian ini juga melibatkan observasi partisipatif dalam beberapa proses mediasi sengketa waris yang dilakukan di pengadilan agama. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara para pihak yang terlibat, serta peran ulama dan hakim dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Data observasi ini melengkapi hasil wawancara dan analisis dokumen, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural di Indonesia. Pendekatan triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dan memperkuat temuan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya yang kompleks. Dalam beberapa kasus, perbedaan latar belakang budaya dan agama antaranggota keluarga menjadi pemicu utama terjadinya konflik dalam pembagian harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa dalam keluarga yang memiliki anggota dengan keyakinan agama yang berbeda, muncul perdebatan mengenai apakah pembagian waris harus mengikuti ketentuan fiqh waris ataukah adat budaya yang dianut oleh sebagian anggota keluarga. Ketegangan ini sering kali diperparah oleh adanya perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda dalam keluarga tersebut. Generasi tua cenderung lebih patuh pada aturan adat, sementara generasi muda lebih terbuka terhadap interpretasi fiqh waris yang sesuai dengan konteks modern (Tohari & Kholish, 2020).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran pengadilan agama dan ulama dalam penyelesaian sengketa waris sangat signifikan. Dalam banyak kasus, pengadilan agama berfungsi sebagai mediator yang mencoba untuk menyeimbangkan antara ketentuan fiqh waris dan norma-norma budaya yang berbeda dalam keluarga multikultural. Ulama yang terlibat dalam mediasi juga berupaya untuk memberikan nasihat yang kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya anggota keluarga. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua ulama memiliki pemahaman yang mendalam mengenai keragaman budaya, sehingga kadang-kadang keputusan yang diambil cenderung bias terhadap satu budaya tertentu (Setiyawan, 2012).

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi yang digunakan oleh keluarga multikultural untuk mengatasi konflik dalam pembagian harta waris. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah melakukan kompromi antara ketentuan fiqh waris dan adat budaya yang berlaku. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga sepakat untuk membagi harta waris sesuai dengan proporsi yang diatur dalam fiqh waris, tetapi dengan penyesuaian tertentu yang mempertimbangkan norma-norma adat. Strategi lain yang ditemukan adalah penggunaan mediator dari luar keluarga, seperti ulama atau tokoh masyarakat yang dihormati, untuk membantu

menyelesaikan konflik. Peran mediator ini sangat penting dalam menciptakan dialog antarbudaya yang konstruktif dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Wardiana et al., 2024).

Namun, tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan kompromi atau mediasi. Dalam beberapa kasus, penelitian ini menemukan bahwa konflik waris di keluarga multikultural berujung pada perselisihan yang berkepanjangan dan bahkan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Hal ini terjadi terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi yang tajam mengenai ketentuan fiqh waris atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil. Pengadilan agama dalam situasi ini harus berperan sebagai penengah yang adil, dengan tetap menghormati keragaman budaya dalam masyarakat. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa putusan pengadilan agama sering kali dianggap tidak memuaskan oleh salah satu pihak, terutama jika putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan norma-norma adat yang diyakini oleh sebagian anggota keluarga (Mg, 2017).

Dari perspektif sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, status sosial, dan keterbukaan terhadap perubahan budaya sangat mempengaruhi pandangan anggota keluarga terhadap pembagian harta waris. Keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fiqh waris dan lebih terbuka terhadap dialog antarbudaya. Sebaliknya, keluarga dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah sering kali lebih kaku dalam mempertahankan norma-norma adat dan kurang menerima interpretasi fiqh waris yang lebih modern. Status sosial juga berperan penting, di mana keluarga yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi cenderung lebih berpengaruh dalam proses mediasi dan dapat memaksakan interpretasi mereka terhadap fiqh waris kepada anggota keluarga lainnya (Sriani, 2018).

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum dan budaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai fiqh waris di kalangan keluarga multikultural. Kurangnya pemahaman mengenai fiqh waris dan norma-norma budaya yang berbeda sering kali menjadi akar permasalahan dalam sengketa waris. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk memberikan pendidikan yang komprehensif mengenai hukum waris Islam dan keragaman budaya di Indonesia, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan ini tidak hanya

penting bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi para ulama, hakim pengadilan agama, dan mediator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris (Kaban, 2016).

Dari analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa putusan pengadilan agama sering kali mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ketentuan fiqh waris dan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, putusan tersebut justru memperlihatkan adanya bias budaya tertentu yang mempengaruhi hasil akhir. Bias ini dapat berasal dari latar belakang budaya hakim atau dari tekanan sosial yang diterima dari masyarakat sekitar. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran akan keragaman budaya dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama, agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Arianto, 2012).

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural di Indonesia. Keragaman budaya dan agama dalam keluarga menciptakan tantangan yang unik dalam pembagian harta waris, yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum yang konvensional. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual sangat diperlukan dalam proses mediasi dan penegakan hukum waris di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dialog antarbudaya dan pendidikan hukum yang komprehensif adalah kunci untuk mengurangi konflik dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris di keluarga multicultural (Wahyu et al., 2024).

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran pengadilan agama dan ulama dalam memfasilitasi dialog antarbudaya dalam penyelesaian sengketa waris. Pengadilan agama tidak hanya harus memahami ketentuan fiqh waris, tetapi juga harus mampu menavigasi keragaman budaya yang ada dalam masyarakat. Ulama juga diharapkan dapat memberikan nasihat yang kontekstual dan mempertimbangkan norma-norma budaya yang berbeda dalam memberikan fatwa atau pendapat hukum. Dengan demikian, diharapkan penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang lebih adil dan inklusif (Jamaluddin, 2022).

## **KESIMPULAN**

Dalam kajian ini, telah diidentifikasi bahwa penerapan fiqh waris dalam keluarga multikultural di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama yang disebabkan oleh keragaman budaya dan agama. Kompleksitas dalam pembagian harta waris sering kali muncul dari perbedaan interpretasi hukum Islam dan norma-norma adat yang berlaku di berbagai daerah. Dalam situasi ini, ulama dan pengadilan agama memainkan peran penting sebagai mediator yang harus menyeimbangkan antara ketentuan fiqh waris dan adat setempat. Ditemukan pula bahwa proses mediasi ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara generasi tua dan muda dalam keluarga (Kertamuda, 2023).

Faktor-faktor sosial seperti pendidikan, status sosial, dan keterbukaan terhadap perubahan budaya mempengaruhi bagaimana anggota keluarga menerima dan menerapkan fiqh waris. Keluarga dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan terbuka terhadap dialog antarbudaya, sementara keluarga dengan pendidikan rendah cenderung lebih konservatif dan kaku dalam mempertahankan norma-norma adat. Dalam hal ini, pendidikan hukum dan budaya menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fiqh waris dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian harta waris (Siregar, 2019).

Pentingnya pendekatan yang inklusif dan kontekstual dalam penerapan fiqh waris di keluarga multikultural juga telah terungkap melalui penelitian ini. Dialog antarbudaya, mediasi yang tepat, serta pendidikan hukum yang komprehensif diperlukan untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta waris. Pengadilan agama dan ulama harus mampu menavigasi keragaman budaya dalam masyarakat untuk memberikan putusan yang adil dan mencerminkan realitas sosial yang ada. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, diharapkan penerapan fiqh waris di Indonesia dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keluarga multikultural.

## **REFERENSI**

- Abidin, K. (n.d.). Interpretasi Keterlibatan Anggota Keluarga dalam Kelompok Keagamaan. *Society*, 8(2), 695–706.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100.
- Arianto, H. (2012). *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. Esa Unggul



University.

- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia. *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1–13.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453–465.
- Kertamuda, F. E. (2023). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2*. Penerbit Salemba.
- Kusmardani, A., & Safe'i, A. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176–194.
- Mardani, M. (2023). TAKHARUJ ADALAH PENDEKATAN DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA ADIL. *AL-ILMU*, 8(2), 115–131.
- Mg, N. M. N. (2017). Peranan Interaksi Dalam Komunikasi Menurut Islam. *Warta Dharmawangsa*, 52.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89.
- Salsabila, A. S. (2023). *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Mengenai Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt. G/2023/PA. YK)*. Universitas Islam Indonesia.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.
- Siregar, F. A. (2019). Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 166–180.
- Sriani, E. (2018). Fiqih mawaris kontemporer: pembagian waris berkeadilan gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133–147.
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).
- Wardiana, W., Kadri, K., & Wahid, A. (2024). Peran Media Interaktif Sebagai Sarana Resolusi Konflik Pada Lembaga Pendidikan Islam di Era Transformasi Digital. *Al-I'lam: Jurnal*

*Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 7(2), 57–63.*

Wulani, T. S., & Hamdani, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1–6.*